

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
(SUATU PENELITIAN DI DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : MOEHAMMAD ANDRA
MAULANA PUTRA
NPM : 1901110016
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK
DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (SUATU
PENELITIAN DI DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH)**

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

Pembimbing



NURHAFNI, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK
DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (SUATU
PENELITIAN DI DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH)**

Oleh

Nama : Moehammad Andra Maulana Putra
No. Mahasiswa : 1901110016
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|--|---------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes. | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nurhafni, S.H.,M.H. | (.....) |
| 4. Penguji II | : Dr. Irfan Iryadi, S.H.,M.Kn. | (.....) |
| 5. Penguji III | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | (.....) |

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK
MOEHAMMAD ANDRA MAULANA PUTRA : PERLINDUNGAN HUKUM
2023 TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
(SUATU PENELITIAN DI DINAS SOSIAL
PROVINSI ACEH).
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh,
(iv, 51) pp,bibl,tabl,app

NURHAFNI, S.H.,M.H

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun terdapat COTA yang ingin mengangkat anak namun tidak di berikan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak pengangkatan anak di Dinas Sosial Provinsi Aceh, faktor penyebab Dinas Sosial Provinsi Aceh tidak memberikan izin pengangkatan anak kepada sebagian calon orang tua angkat (COTA) dan pertimbangan Dinas Sosial Aceh yang tidak memberikan izin pengangkatan anak kepada COTA sudah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan pendekatan penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dan pendekatan secara lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data yang diperoleh.

Perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat adalah anak tersebut haruslah diawasi sampai berusia dewasa (delapan belas) tahun dan jika terdapat pelanggaran maka hak asuh dapat ditarik, faktor Dinas Sosial tidak memberikan izin terhadap COTA untuk mengangkat anak adalah pernikahan COTA belum genap berumur 5 tahun, faktor finansial, faktor Umur COTA, COTA sebelumnya sudah pernah mengangkat anak sebanyak 2 (dua) kali, dan salah satu dari COTA tidak bersedia untuk mengangkat anak, pertimbangan tersebut tepat, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi eksploitasi anak pada CAA, dan hak-hak anak tersebut terlindungi, sehingga dengan diangkatnya anak tersebut tidak membuat anak menjadi telantar, akan tetapi tetap saja terdapat masalah-masalah yang mungkin akan datang di masa depan.

Disarankan kepada Dinas Sosial agar lebih selektif untuk memilih COTA agar CAA tidak mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, disarankan kepada COTA yang ingin mengangkat anak, maka haruslah berpikir secara panjang dan melengkapi berkas-berkas serta persyaratan yang diperlukan, disarankan kepada Dinas Sosial agar menyeleksi COTA dengan seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak-hak anak angkat dapat terpenuhi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdullillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH.**

ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan penelitian skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, selaku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah bersedia membantu saya.
3. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
4. Sahabat-sahabat terbaik dalam memberikan motivasi.
5. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu tercinta Almh. Rahmati dan Ayah saya Khairul, S.H yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan studi kasus ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata.

Banda Aceh, 06 Juni 2023
Penulis

**MOEHAMMAD ANDRA
MAULANA PUTRA**

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
PENDAHULUAN.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	13
B. Hak-Hak Anak.....	17
C. Pengangkatan Anak (Adopsi).....	21
D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	26
E. Tujuan Pengangkatan Anak.....	29
F. Peran Dinas Sosial Provinsi Aceh.....	30
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Adopsi di Dinas Sosial Provinsi Aceh.....	36
B. Faktor Penyebab Dinas Sosial Provinsi Aceh Tidak Memberikan Izin Adopsi Anak Kepada Sebagian Calon Orang Tua Anak (COTA).....	41
C. Pertimbangan Dinas Sosial Provinsi Aceh Yang Tidak Memberikan Izin Adopsi Anak Kepada Sebagian Calon Orang Tua Angkat (COTA) Sudah Sesuai Dengan Perlindungan Hak-Hak Anak	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia aturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

Akan tetapi puncak kebahagiaan adalah ketika hadirnya seorang anak/keturunan. Anak adalah harapan dalam sebuah keluarga. Sehingga bahagia atau tidaknya sebuah rumah tangga, sangat ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Kehadiran anak merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Tidak sedikit pasangan yang ingin memiliki anak banyak. Keinginan memiliki banyak anak, sering kali didorong oleh banyak faktor seperti perekonomian dan lingkungan sosial. Maka dari pada itu, tidak sedikit pasangan suami istri di berbagai negara yang memiliki jumlah anak yang banyak. Selain faktor sosial ekonomi faktor budaya dan agama juga mempengaruhi setiap pasangan untuk memiliki banyak anak.

Setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Seperti halnya di Indonesia yang dikenal dengan “Banyak Anak Banyak Rezeki” atau “Setiap Anak

ada Rezekinya”.¹ “Anak adalah buah cinta”, anak disebut sebagai buah cinta dikarenakan anak terlahir dari dua orang yang saling mencintai yang merupakan perpaduan dua orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda dan diikat dalam pernikahan, mereka adalah yang menjadi generasi penerus para orang tua. Banyak kasus, di mana suami menikah lagi, atau istri mencari pengganti suami, karena tidak memiliki keturunan. Berbagai kasus perceraian yang terjadi juga dipicu karena tidak memiliki keturunan, sehingga anak dapat menjadi sangat penting karena bisa meredam konflik. Itulah posisi pentingnya anak dalam keluarga.

Anak hadir di dalam sebuah keluarga untuk membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Kebahagiaan tersebut, akan langsung dirasakan oleh suami istri, terutama yang sudah lama menikah dan mengharapkan seorang anak. Itulah kenapa, anak dalam pandangan Islam termasuk sebagai kebahagiaan. Di dalam Islam, anak juga berarti amanah atau titipan. Titipan memiliki arti bahwa mereka itu bukan milik kita selamanya. Kelak, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud mulai dari kesalahan, hingga kerusakan. Kita analogikan dengan sebuah benda. Kita cenderung memperlakukan sebuah benda tergantung dari status benda tersebut. Jika benda tersebut milik kita sepenuhnya, maka bebas melakukan apa pun terhadap benda tersebut sesuka hati. Jika benda tersebut pemberian, maka kita wajib merawatnya karena bersifat amanah. Seseorang akan cenderung

¹ Gilang Nurul Hairunisa, *Pengaruh Kehadiran Anak Dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua*, Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak, 2021. Hlm. 129 Diakses Pada Tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 20.13 Wib

berhati-hati pada saat menggunakan benda titipan. Meskipun pemiliknya mengizinkan kita untuk memanfaatkan dan memakainya, kita tetap harus bertanggung jawab.²

Walaupun dengan arti kehadiran anak yang begitu penting dalam keluarga, tetap saja tidak setiap keluarga dapat dikarunia seorang anak/keturunan. Namun untuk memenuhi keinginan memiliki anak dapat diusahakan dengan cara mengangkat anak (adopsi) dengan mengikuti aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku. Adopsi ialah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.³

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Secara Etimologi, pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi sebenarnya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata “*adoptie*” yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri, sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu berasal dari kata “*adoption*” yang memiliki arti mengangkat

² <https://www.prestasiglobal.id/arti-penting-anak-bagi-orang-tua-dalam-islam/>, *Arti Penting Anak Bagi Orang Tua Dalam Islam*, Diakses Pada Tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 18.06 Wib

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 77.

anak atau pengangkatan anak. Sedangkan secara terminologi, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak yang bukan keturunannya sendiri untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri dan memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Ketika calon orang tua angkat ingin mengadopsi seorang anak maka pasti ada faktor yang melatarbelakanginya, Ada banyak sekali alasan mengapa calon orang tua angkat mengangkat anak, alasan yang paling sering dipakai adalah “untuk pemancing” supaya bisa mendapatkan anak kandung. Selain itu ada juga suami-istri yang meski sudah punya anak, mereka tetap ingin mengangkat anak, alasannya mungkin karena kebetulan semua anak kandungnya berjenis kelamin laki-laki dan orang tua ingin memiliki seorang anak perempuan. Dan beberapa di antaranya ada juga seseorang mengadopsi anak karena alasan kemanusiaan yaitu karena rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Apa pun alasan calon orang tua angkat untuk mengadopsi anak, tujuannya haruslah baik, baik untuk orang tua dan baik juga untuk anak. Tujuan mengadopsi jangan hanya untuk kepentingan orang tua semata, tetapi juga demi kebaikan si anak.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu tujuan calon orang tua angkat mengangkat anak haruslah baik dan demi kebaikan anak, serta harus mementingkan upaya dalam pemenuhan hak-hak anak. Salah satu hak anak diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut kita dapat memperoleh beberapa hak anak yang berhak diterima oleh seorang anak. Namun tidak semua anak berada pada kondisi yang dapat memenuhi hak-haknya, maka dari itu diharapkan pengangkatan anak dapat menjadi jalan untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Dinas Sosial Aceh memiliki tugas untuk melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak (adopsi) termasuk salah satu hal yang diurus oleh Dinas Sosial. Yang mana dalam prosedur

pengangkatan anak, pada awalnya calon orang tua angkat (COTA) harus mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada pihak Dinas Sosial untuk memenuhi syarat yang tertera pada Pasal 13 Huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana disebutkan di dalamnya bahwa calon orang tua angkat wajib memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Lalu dapat dilanjutkan dengan mengikuti pasal-pasal yang tertera, salah satunya Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 HUK 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dan kemudian pada tahap akhir prosedur pengangkatan anak dibutuhkan penetapan pengadilan. Namun, kenyataannya tidak semua orang yang mengajukan permohonan izin adopsi anak ke Dinas Sosial Aceh dapat memperoleh izin tersebut, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Pemohon Yang Tidak Mendapat Izin Adopsi Anak
Berdasarkan Berita Acara Keputusan Hasil Sidang Tim
Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)
Di Dinas Sosial Provinsi Aceh

No	Nomor Berita Acara	Pemohon	Alamat Calon Orang Tua Angkat
1	Nomor: 466.3/8628/2022	Rasidansyah (suami) Rohmah, S.Pd (istri)	Kp. Buntul Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
2	Nomor: 466.3/8629/2022	Zulnawanis (suami) Nurlaila (istri)	Desa Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
3	Nomor: 466.3/8630/2022	Cut Hasanuddin (suami) Novi Mulyawita (istri)	Desa Layung Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Aceh, 2022.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka diperlukan adanya syarat materiil dan formil. Serta pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 PP No. 54 tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak”, hal ini demi pemenuhan terhadap hak-hak atas anak itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang membahas mengenai pengangkatan anak (adopsi) di wilayah Provinsi Aceh, maka yang menjadi rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial Provinsi Aceh?
2. Apa faktor penyebab Dinas Sosial Provinsi Aceh tidak memberikan izin adopsi anak kepada sebagian calon orang tua angkat (COTA) ?
3. Apakah pertimbangan Dinas Sosial Provinsi Aceh yang tidak memberikan izin adopsi anak kepada sebagian Calon Prang Tua Angkat (COTA) sudah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada kajian hukum perdata tentang pelaksanaan pengangkatan anak, sesuai judul yaitu

“Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Sebagai Upaya Perlindungan Atas Hak-Hak Anak di Dinas Sosial Provinsi Aceh”.

2. Tujuan Penelitian

ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial Provinsi Aceh.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab Dinas Sosial Provinsi Aceh tidak memberikan izin adopsi anak kepada sebagian calon orang tua angkat (COTA).
3. Untuk menjelaskan pertimbangan Dinas Sosial Provinsi Aceh yang tidak memberikan izin adopsi anak kepada sebagian Calon Prang Tua Angkat (COTA) sudah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak

C.METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan pendekatan penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dan pendekatan secara lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data yang diperoleh.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Perlindungan hukum adalah setiap perbuatan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah dalam pemenuhan setiap hak-hak orang sehingga perbuatan tersebut dilindungi.
- b. Adopsi atau yang bisa dikatakan pengangkatan anak adalah sebuah perbuatan hukum yang mana seseorang mengambil anak yang bukan anak kandungnya dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.
- c. Anak adalah seorang manusia laki-laki/perempuan yang belum mencapai tahap dewasa baik secara fisik maupun secara mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas, yang mana masih di bawah tanggung jawab orang tua atau wali. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Hak anak adalah hal-hal yang berhak diterima oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- e. Dinas Sosial atau lembaga sosial merupakan instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat struktural atau pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan

untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Aceh.

b. Populasi

Populasi yang dimaksud di sini adalah keseluruhan subjek penelitian, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Dan populasi penelitian ini ialah pihak-pihak yang terkait yaitu meliputi Staf Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, Calon Orang Tua Angkat (COTA), serta Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

c. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti. *Purposive sampling* yang dimaksud yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden:

- 1) Staf Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Provinsi Aceh

- 2) Calon Orang Tua Angkat (COTA)
- 3) Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

b. Informan:

- 1) Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data primer maupun sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan, yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana menganalisis pendekatan antara data lapangan dan data teoritis , lalu diolah secara baik dan teratur hingga menghasilkan suatu penelitian yang utuh dan baik.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Prosedur Pengangkatan Anak membahas tentang, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak, Pengangkatan Anak (Adopsi), Syarat-Syarat Pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak, Peran Dinas Sosial Provinsi Aceh.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak, membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Adopsi di Dinas Sosial Provinsi Aceh, Faktor Penyebab Dinas Sosial Provinsi Aceh Tidak Memberikan Izin Adopsi Anak Kepada Sebagian Calon Orang Tua Anak (COTA) dan Sudah Sesuikah Pertimbangan Tersebut Dengan Perlindungan Atas Hak-Hak Anak, Upaya yang Dilakukan Oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang Tidak Memperoleh Izin Untuk Mengangkat Anak di Dinas Sosial Provinsi Aceh

BAB IV Kesimpulan yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ANAK DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Anak memiliki peran yang sangat penting baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Definisi anak secara garis besar dapat dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa, yang mana masih di bawah tanggung jawab orang tua atau wali. Dalam bidang psikologi, anak adalah seorang manusia laki-laki/perempuan yang belum mencapai tahap dewasa baik secara fisik maupun secara mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Penyebutan anak pada seseorang Ketika orang tersebut berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan sampai masa remaja tergantung penggolongannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini penting diatur dalam undang-undang terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seseorang kriminal yang masuk dalam kategori sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Anak. Definisi anak yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak juga penting dikarenakan dapat menjadi dasar untuk menggolongkan orang-orang yang pantas atau berhak atas perlindungan anak.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seseorang yang dikategorikan sebagai seorang anak berhak atas perlindungan anak dikarenakan anak adalah generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki potensi dan peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan anjuran untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat agar kepentingan anggota masyarakat dapat terjaga dalam relasinya. Hukum tidak lebih dari perlindungan kepentingan manusia melalui norma atau aturan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

Menurut Sudikno Martokusumo, Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya, serta berbagai hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan, dan mengutamakan penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepatian hukum.²

Sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.³

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap masyarakat yang aturannya diatur dalam Undang-Undang sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban serta

¹ Setiono. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

² Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum(suatu pengantar)*,Liberty,Yogyakarta, 2019, Hlm.57

³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, Hlm. 2

mengatur tentang boleh dan tidak boleh sehingga masyarakat terjamin akan kepastian hukum.

c. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum semacam ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentang pendapatnya sebelum diambil keputusan oleh pemerintah, oleh karena itu perlindungan hukum mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait prinsip-prinsip Emerson Liberal Party, dan masyarakat dapat menolak atau berkonsultasi dengan keputusan yang direncanakan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang sebagian memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, lembaga tersebut terbagi menjadi dua (dua) lembaga yaitu :

1. Pengadilan dalam yurisdiksi pengadilan biasa Saat ini, dalam praktiknya, pihak berwenang telah mengadopsi metode tertentu untuk mengajukan suatu kasus tertentu ke pengadilan biasa. Ini adalah tindakan para pihak yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Instansi Pemerintah sebagai lembaga pembanding administratif memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui

lembaga pemerintah sebagai lembaga banding administratif, yaitu himbauan terhadap tindakan pemerintah oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan tindakan pemerintah. Instansi pemerintah yang berwenang melakukan perubahan bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, yaitu Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kependagang, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.⁴

B. Hak-Hak Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.⁵

Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya,

⁴ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan terhadap generasi muda*, PT.Binakerja, Jakarta, 2010, Hlm.53

⁵ Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Ed. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 2.

anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.⁶ Dengan tujuan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka mereka perlu mendapat kesempatan sebaik mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan juga berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Maka dari itu sebagai orang dewasa, kita harus ikut berupaya dalam pemenuhan hak-hak anak dan tentu harus mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:⁷

- 1) Hak Gembira
Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- 2) Hak Pendidikan
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- 3) Hak Perlindungan

⁶ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM, 2015. Hlm. 46 Diakses Pada Tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 22.50 Wib

⁷ *Ibid.*, Diakses Pada Pukul 23.45 Wib

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

- 4) Hak Untuk memperoleh Nama
Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- 5) Hak atas Kebangsaan
Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
- 6) Hak Makanan
Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
- 7) Hak Kesehatan
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- 8) Hak Rekreasi
Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing*, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
- 9) Hak Kesamaan
Setiap anak berhak diperlakukan sama di mana pun dan kapan pun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- 10) Hak Peran dalam Pembangunan
Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:⁸

- 1) Hak Hidup
Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk ke dalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.
- 2) Hak Tumbuh Kembang
Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
- 3) Hak Partisipasi
Maksud dari hak partisipasi di sini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apa pun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 47 Diakses Pada Pukul 23.45 Wib

4) Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Hak-hak yang berhak diterima oleh seseorang yang dikategorikan sebagai anak juga diatur pada Pasal 4-18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa “orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.” Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 di mana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang tua untuk kepentingan terbaik

bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal.⁹

Jadi, sudah jelas bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua ataupun wali sebagai kewajiban yang pertama dan utama dalam mengurus anak. Selain itu, seperti yang sudah disebut di atas bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga yang lainnya juga berperan dalam memenuhi hak anak.

C. Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang ingin memiliki anak, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi seseorang yang masih lajang. Pengangkatan anak bukan lagi hal yang langka baik di Indonesia maupun di Aceh, Sejak dahulu pengangkatan anak (adopsi) telah dilakukan dengan berbagai motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan aturan hukum yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri.¹⁰ Anak yang di adopsi akan disebut sebagai anak angkat, anak angkat ini adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan

⁹ Triana Apriyanita, *Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 2017. Hlm. 243 Diakses Pada Tanggal 23 November 2022, Pada Pukul 00.20 Wib

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 149.

diperlakukan sebagai anak turunnannya sendiri.¹¹ Hal pengangkatan anak ini adalah mempunyai akibat hukum, terhadap suami istri yang mengangkat anak itu yang tidak terdapat suatu perbedaan sama sekali dengan kedudukan anak sendiri. Maka apabila suami istri meninggal dunia perihal hak anak angkat itu juga dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkannya oleh suami istri itu. Oleh karena itulah harus benar-benar ada pengangkatan anak, berhubung adanya akibat hukum yang begitu sangat jauh dan luas itu.¹² Bahkan dalam hal pemberlakuan status dan hak waris menurut KUHPdata, anak angkat, disamakan statusnya seperti anak sah.¹³ Justru berhubung dengan disamakan atau hampir disamakan anak angkat dengan anak kandung ini, maka para hakim harus awas-awas dalam menentukan, apakah betul-betul ada terjadi suatu pengangkatan anak atau hanya pemeliharaan belaka dari seorang anak orang lain.¹⁴ Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya sendiri. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak adopsi itu sendiri terutama dalam kedudukannya. Adopsi anak rentan sekali memunculkan permasalahan dalam keluarga baik keluarga kandung maupun keluarga angkat dan yang paling utama adalah bagi diri anak adopsi itu sendiri. Mengadopsi anak itu bukan keputusan yang mudah, sebab yang harus dipikirkan pasangan yang

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Hlm. 96.

¹² Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 134.

¹³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 151.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, Hlm. 38.

akan mengadopsi anak adalah pandangan jauh ke depan, ke 15 sampai 20 tahun yang akan datang.¹⁵

Adopsi merupakan istilah lain dari pengangkatan anak. Secara etimologi atau bisa disebut juga secara bahasa, pengangkatan anak sebenarnya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata “*adoptie*” yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri, sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu berasal dari kata “*adoption*” yang memiliki arti mengangkat anak atau pengangkatan anak. Dan secara terminologi ataupun secara istilah sebenarnya sudah banyak di definisikan oleh para ahli.

Beberapa di antaranya yaitu seperti pendapat yang dikemukakan oleh B. Bastian Tafal, yang menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri”.

Berdasarkan pendapat B. Bastian Tafal tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan pengangkatan anak tersebut merupakan upaya untuk memelihara seorang anak yang bukan anak kandungnya sendiri dan diperlakukan sebagaimana memperlakukan anak kandungnya sendiri.

Selanjutnya menurut pendapat Arif Gosita:

“Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri,

¹⁵ Riza Yudha Patria, *Kedudukan Anak Adopsi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 2021. Hlm. 121 Diakses Pada Tanggal 24 November 2022, Pada Pukul 23.05 Wib

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan”.

Berdasarkan pendapat tersebut kita dapat melihat bahwa dalam pengangkatan anak, selain harus memperlakukan anak angkat seperti anak sendiri. Pengangkatan anak juga harus sesuai dengan kesepakatan dan sah menurut hukum yang berlaku.

Dalam agama Islam istilah adopsi dikenal juga dengan *tabbani*. Pengertian *tabbani* secara harfiah adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil anak orang lain untuk dianggap dan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri.¹⁶

Pengertian pengangkatan anak juga tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Berdasar dari rumusan Pasal 1 ayat (2) PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut dapat diartikan bahwa dalam pengangkatan anak juga mengalihkan kepada orang tua angkat tanggung jawab yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua atau wali sahnyanya atas perawatan, pendidikan dan tanggung jawab membesarkan anak yang mana berarti juga termasuk hak-hak anak yang harus dipenuhi. Dan juga dalam hal ini pengertian wali adalah sebagai berikut, perwalian atau *voogdy* ialah

¹⁶ Hafidz Muftisany, *Hukum Mengadopsi Anak*, INTERA, 2021, Hlm. 1-2.

pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta benda anak yang belum dewasa, jika anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.¹⁷

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ada 2 jenis pengangkatan anak yaitu:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dari rumusan tersebut dapat diperoleh bahwa jenis pengangkatan ada 2 yaitu pengangkatan anak yang dilakukan antar WNI dan pengangkatan anak yang dilakukan antara WNI dengan WNA. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dilakukan dengan 2 metode antara lain pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak berdasarkan adat dapat dilakukan dengan mengikuti aturan adat kebiasaan setempat namun tetap harus dimohonkan penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, serta juga melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya maksud pengangkatan anak antara

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Edisi Revisi, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2011, Hlm. 45.

Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) ialah pengangkatan anak WNI oleh WNA dan pengangkatan anak WNA di Indonesia oleh WNI, serta pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan.

Dan dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidak cukup hanya dengan kesepakatan atau hanya dengan suatu penyerahan anak dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada orang tua angkat saja, tetapi juga diperlukan pengesahan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri serta memerlukan perubahan data nama orang tua yang sebelumnya tertera nama orang tua kandungnya kemudian diubah menjadi nama orang tua angkatnya dari kantor catatan Sipil Pengadilan Negeri.

D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Dalam melakukan pengangkatan anak, calon orang tua angkat (COTA) harus memenuhi syarat-syarat yang ada demi kesejahteraan masa depan si calon anak angkat. Beberapa syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Untuk calon orang tua angkat Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat tambahan sesuai yang tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Selain itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Sedangkan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Namun tidak hanya COTA yang harus memenuhi syarat-syarat dalam proses pengangkatan anak ini, melainkan calon anak angkat juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan untuk anak yang akan diangkat ini diciptakan dengan tujuan agar tidak sembarangan anak dilakukan adopsi sehingga tidak melewatkan anak-anak yang benar-benar butuh untuk di adopsi demi terpenuhinya hak anak-anak tersebut.

Sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam pelaksanaan pengangkatan anak ini akan diadakan bimbingan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diadakan dengan tujuan agar calon orang tua angkat (COTA) siap dalam melakukan pengangkatan anak (adopsi) tersebut.

Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak, seperti *trafficking*. “*Trafficking*” atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia¹⁸.

E. Tujuan Pengangkatan Anak

Sejak dulu pengangkatan anak (adopsi) telah dilakukan dengan berbagai motivasi yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan

¹⁸ Alfitra, *Kasus Perdagangan Manusia*, Raih Asa Sukses, Depok, 2022, Hlm. 4.

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.¹⁹

Ada berbagai motivasi yang mendorong orang, mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. antara lain sebagai berikut:²⁰

- a) Keinginan mempunyai keturunan atau anak.
- b) Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
- c) Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
- d) Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan sesuatu pengangkatan anak.

Sebagian besar pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum mempunyai anak, yang bertujuan untuk memenuhi keinginan mereka untuk memiliki anak dengan cara mengadopsi anak. Walaupun begitu, dalam pengangkatan anak tetap harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

F. Peran Dinas Sosial Provinsi Aceh

Dinas sosial atau lembaga sosial merupakan instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat struktural atau pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk

¹⁹ Skripsi Husnah, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, Hlm. 18

²⁰ Riza Yudha Patria *Op.cit.*, Hlm. 123 diakses pada tanggal 25 November 2022, pada pukul 01.57 wib

meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.

Menurut pendapat Ramadhani, Matnuh, dan Sarbaini, dinas sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa dinas sosial bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta tugas pembantuan dan dibantu oleh pekerja sosial.

Pengertian pekerja sosial tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, yang berbunyi:

“Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diperoleh beberapa hal yaitu bahwasanya untuk menjadi seorang pekerja sosial diharuskan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai praktik pekerjaan sosial, dan juga harus mendapatkan sertifikat kompetensi.

Selanjutnya menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh menyatakan:

“Dinas Sosial Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan sosial”.

Maka dalam hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh tersebut jelas disebutkan bahwa dinas sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang sosial.

Dinas sosial terdapat di berbagai daerah di wilayah Indonesia, namun di sini kita akan membahas dinas sosial yang berada pada daerah Provinsi Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Sesuai dengan Perwal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan adanya Perencanaan Strategis yang merupakan langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi. Renstra Dinas Sosial mendukung visi Walikota Banda Aceh yaitu “TERWUJUDNYA BANDA ACEH GEMILANG DALAM BINGKAI

SYARIAH”. Dinas Sosial mempunyai Renstra yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu kepada ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.²¹

Kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, susunan organisasi Dinas Sosial Aceh terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
Kepala dinas memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan tugas umum Pemerintahan Aceh dan juga pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial.
- b. Sekretariat
Sekretariat adalah salah satu posisi atau jabatan di dinas sosial, yang mana bertugas untuk membantu kepala dinas di bidang pelayanan umum, administrasi, kepegawaian, ketatalaksanaan, data, informasi, keuangan, kehumasan, penyusunan program, pelaporan dan pemantauan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mereka yang merupakan bagian dalam bidang tersebut memiliki tugas untuk melakukan upaya perlindungan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

²¹ <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/> , *Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 00.36 Wib

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial, di mana bidang tersebut memiliki tugas untuk melakukan upaya rehabilitasi sosial terhadap anak, orang yang sudah lanjut usia, penyandang disabilitas, orang yang tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NARKOBA/NAPZA, mantan tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai unsur pelaksana teknis dan memiliki tugas untuk melakukan upaya pemberdayaan sosial, masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin
Bidang ini merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin.
- g. UPTD
UPTD adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dinas Sosial Aceh memiliki tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan Aceh dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, susunan organisasi Dinas Sosial Aceh, yakni:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok di atas maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Aceh yaitu:²²

- 1) Melakukan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah provinsi;
- 2) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- 4) Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- 5) Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- 7) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- 8) Melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; dan
- 9) Mengalokasi sumber daya manusia potensial.

Kewenangan-kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah dengan tujuan agar Dinas Sosial Aceh dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan dengan adanya kewenangan-kewenangan tersebut diharapkan selalu dapat memenuhi tugas dan fungsi yang sudah disebutkan di atas dengan sebaik-baiknya.

²² <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-dan-kewenangan>, Tupoksi Dan Kewenangan, Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 03.23 Wib

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Adopsi dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Provinsi Aceh.

Setiap anak haruslah dilindungi, perlindungan hukum anak termasuk juga perlindungan terhadap anak angkat guna terjaminnya perlindungan hak-hak anak tersebut maka anak tersebut haruslah memiliki fisik, mental, serta pikiran yang sehat.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, namun bagi siapa saja yang ingin mengadopsi anak maka pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai legalisasi status tersebut agar orang tua dapat mengadopsi anak, sehingga pada tahap berikutnya maka orang tua angkat anak tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Bagi orang tua yang ingin mengangkat anak haruslah mengikuti aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 110/ HUK/2009 Tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa :

(1) Kepala instansi sosial memiliki kewenangan ‘

- a. Memberikan izin pengangkatan anak Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan di Pengadilan dan
- b. Memberikan rekomendasi untuk pemberian izin Pengangkatan Anak yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas bahwa Dinas Sosial Provinsi memiliki hal penting dalam proses pengangkatan anak, karena tanpa adanya izin dari instansi sosial maka para COTA tidak dapat mengangkat atau mengadopsi anak tersebut.

“Untuk pasangan yang ingin mengangkat anak maka persyaratan utamanya adalah pernikahan tersebut berusia minimal 5 (lima) tahun, istri berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan suami berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam mekanisme adopsi membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang, karena Dinas Sosial melakukan seleksi yang selektif terhadap COTA yang memang benar-benar pantas untuk menjadi orang tua anak tersebut. Selanjutnya petugas Dinas Sosial melakukan kunjungan terhadap orang tua COTA secara berkala sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-

turut, dan memfasilitasi COTA Untuk sidang PIPA dan selanjutnya di serahkan kepada Mahkamah Syar'iyah¹

“Ketika telah sampai ke tahap persidangan hal-hal yang harus diperhatikan adalah anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, orang tua juga telah merawat anak tersebut selama 6 (enam) bulan, tidak memiliki banyak anak, memiliki finansial yang cukup serta agama yang dianut antara anak dan COTA harus seiman, sehingga perlindungan anak akan terlindungi”²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4,5,7,8,10,11,13,16,17 dan 18 menjelaskan bahwa anak-anak angkat yang diadopsi memiliki hak-hak yang haruslah di lindungi, hak-hak anak tersebut di antaranya adalah:

- a. Anak berhak untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, tanpa adanya unsur diskriminasi dan kekerasan di dalamnya;
- b. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama sebagai identitas anak tersebut;
- c. Anak berhak untuk dilindungi oleh orang tuanya;
- d. Berhak untuk memiliki agama sesuai dengan kepercayaannya;
- e. Jika anak tersebut ditelantarkan maka pemerintah dapat menarik hak-hak orang tua anak tersebut;
- f. Anak berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
- g. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan disekolahkan dengan layak;

¹ Nurhasni, Staf Saksi Jaminan Sosial Keluarga, (wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Mei, 2023)

² Drs. Zakian, M.H, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023)

Berdasarkan hak-hak anak tersebut telah selayaknya perlindungan terhadap hak-hak anak haruslah dioptimalkan dan semua pihak haruslah saling bahu membahu agar anak-anak tersebut dapat dilindungi secara penuh, sebab anak merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya'
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Namun terdapat beberapa orang tua yang melalaikan akan hal ini, yang mana terdapat anak yang terkadang tidak mempunyai akta kelahiran sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal tersebut. “Ada beberapa kasus yang terjadi di Aceh bahwa ada anak yang orang tua angkatnya tidak mengurus akta kelahiran anak tersebut”³

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa “pengawasan adalah upaya melakukan pemantauan

³ Nurhasni, Staf Saksi Jaminan Sosial Keluarga, (wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Mei, 2023)

pelaksanaan pengangkatan anak untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta memastikan anak terlindungi dan sejahtera sebelum dan sesudah proses pengangkatan anak”.

Dinas sosial memiliki peranan yang penting terhadap proses perlindungan anak yang mana anak tersebut haruslah dipantau sampai usia tersebut berusia dewasa (delapan belas) tahun. “Dinas sosial memiliki peran terhadap perlindungan hukum yang diadopsi yaitu Dinas Sosial mengawasi anak tersebut sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas tahun) setelah berusia 18 (delapan belas) tahun maka selanjutnya anak tersebut tidak lagi diawasi oleh Dinas Sosial”⁴

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa :

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dimaksud agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam bentuk pengangkatan anak;
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. Pengangkatan anak antar warga negara;
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal; dan

⁴ Nurhasni, Staf Saksi Jaminan Sosial Keluarga, (wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Mei, 2023)

- c. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah; dan
 - c. Masyarakat

B. Faktor Penyebab Dinas Sosial Provinsi Aceh Tidak Memberikan Izin Pengangkatan Anak Kepada Sebagian Calon Orang Tua Angkat (COTA).

Istilah adopsi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yang mana dalam bahasa inggris adopsi dikenal dengan “*adoption*”, yang berarti mengangkat anak orang yang menjadi anak sendiri sehingga anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selain itu dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya/

Namun, dalam praktik yang terjadi terdapat COTA yang tidak diberikan izin untuk melakukan pengangkatan anak, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu :

1. Pernikahan COTA belum genap berumur 5 tahun

Berdasarkan keterangan di atas maka yang berhak untuk mengadopsi anak adalah pasangan yang telah menikah berumur 5 tahun. “Hal ini dikarenakan untuk agar pasangan tersebut dapat berpikir lebih matang, karena dikhawatirkan jika pasangan muda yang ingin mengangkat anak pemikiran keduanya masih labil, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan anak”.⁵

2. Faktor finansial

Setiap COTA yang menginginkan dilakukan proses pengangkatan anak, haruslah memiliki finansial yang telah mencukupi dan bekerja tetap, hal ini disebabkan takutnya jika orang tua yang tak memiliki finansial yang telah cukup akan melakukan eksploitasi anak, sehingga anak yang di adopsi bukan terlindungi tetapi malah tidak diberikan hak-haknya terhadap anak tersebut. “Karena anak bukan untuk di sengsarakan tetapi untuk di bahagiakan”⁶

⁵ Drs. Zakian, M.H, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023)

⁶ Nurhasni, Staf Saksi Jaminan Sosial Keluarga, (wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Mei, 2023)

3. Faktor umur COTA

“Setiap yang ingin mengangkat anak maka usia pasangan haruslah sesuai dengan peraturan yang mana untuk ibu adalah berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan untuk ayah berusia minimal 35 (tiga puluh lima tahun) jika kurang dari itu maka Dinas Sosial tidak memberikan izin kepada pasangan tersebut untuk mengangkat anak.”⁷

4. COTA sudah pernah mengangkat 2 (dua) anak sebelumnya

Dalam Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa “COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.” Jadi jika sebelumnya COTA sudah pernah mengangkat anak maka Dinas Sosial akan menolak pengajuan yang dilakukan oleh COTA.

5. Hanya satu pihak saja yang ingin mengadopsi CAA

“Dalam beberapa kasus yang terjadi hanya ada salah satu orang tua saja yang ingin mengangkat anak, dan salah satunya tidak ingin untuk mengangkat anak.”⁸

C. Pertimbangan Dinas Sosial Provinsi Aceh yang Tidak Memberikan Izin Adopsi Anak Kepada Sebagian Calon Orang Tua Angkat (COTA) Sudah Sesuai Dengan Perlindungan Atas Hak-Hak Anak.

⁷ Drs. Zakian, M.H, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023)

⁸ Nurhasni, Staf Saksi Jaminan Sosial Keluarga, (wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Mei, 2023)

Untuk mengadopsi anak terdapat syarat-syarat anak yang harus dipenuhi oleh anak, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 4-6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang berbunyi :

Pasal 4 :

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi :

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Merupakan dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus

Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administrasi CAA yang meliputi :

- a. *Copy* KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA.
- b. *Copy* kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. Kutipan akta kelahiran CAA.

Pasal 6

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yakni anak yang mengalami keterbelakangan, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Anak belum berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yakni anak terlantar yang berada dalam situasi darurat);
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yakni anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh COTA berdasarkan Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang berbunyi :

Pasal 7

(1) Persyaratan COTA meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis,
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persekutuan anak dan izin tertulis dari orang tua anak atau wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan ; dan
 - m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Intansi Sosial Provinsi.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 8

- (1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

Akan tetapi tidak semua orang tua diberikan kesempatan untuk mengadopsi anak, karena alasan beberapa hal. Dengan persyaratan yang cukup banyak tentu hal ini menjadikan pertimbangan yang diberikan haruslah selektif kepada para Calon orang tua, agar tidak adanya kasus-kasus yang membuat anak-anak yang harusnya dilindungi menjadi telantar dan diabaikan hak-haknya.

Dalam memberikan izin tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat dan juga ditinjau, sebab anak-anak yang akan menjadi

penerus bangsa haruslah menjadi anak-anak yang sehat baik secara mental maupun fisik.

“Banyak saat ini kasus-kasus penelantaran anak, bahkan kekerasan secara psikis maupun seksualitas, dengan adanya pertimbangan yang cukup selektif kepada Calon Orang Tua Anak (COTA) tentunya kami tidak ingin adanya kasus-kasus seperti itu kembali terulang, maka dengan diberikan pertimbangan yang demikian tentulah kami ingin meminimalisir dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi kedepannya”⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka telah sesuai faktor-faktor tersebut menjadi acuan terhadap COTA, hal ini dikarenakan agar CAA tidak merasakan eksploitasi anak, dan hak-hak anak tersebut terlindungi, sehingga dengan di adopsinya anak tersebut tidak membuat anak tersebut menjadi telantar akan tetapi tetap saja terdapat masalah-masalah yang mungkin akan datang kedepannya.

Jadi dengan pertimbangan tersebut hal ini sudah benar, dikarenakan tidak semua orang tua siap menjadi orang tua, maka untuk meminimalisir sebuah peristiwa yang dialami anak dalam perkembangannya maka tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tentu sudah benar dan tepat sehingga hal ini dapat menjamin hak-hak anak

⁹ Nurhasni, Staf Saksi Jaminan Sosial Keluarga, (wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Mei, 2023)

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dinas sosial memiliki peranan yang penting terhadap proses perlindungan anak yang mana anak tersebut haruslah dipantau sampai usia anak tersebut berusia dewasa (delapan belas) tahun.
2. Faktor Dinas Sosial tidak memberikan izin terhadap COTA adalah Pernikahan COTA belum genap berumur 5 tahun, faktor finansial, faktor Umur COTA, COTA sebelumnya sudah pernah mengangkat anak sebanyak 2 (dua) kali, dan salah satu dari COTA tidak bersedia untuk mengangkat anak.
3. Pertimbangan Dinas Sosial Provinsi Aceh yang tidak memberikan izin adopsi kepada COTA sudah sesuai dikarenakan agar CAA tidak melakukan eksploitasi anak, dan hak-hak anak tersebut terlindungi, sehingga dengan di adopsinya anak tersebut tidak membuat anak tersebut menjadi telantar.

B. Saran

1. Disarankan kepada Dinas Sosial agar lebih selektif untuk memilih COTA agar CAA tidak mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
2. Disarankan kepada COTA yang ingin mengadopsi anak, maka haruslah berpikir secara panjang dan melengkapi berkas-berkas serta persyaratan yang diperlukan.

3. Disarankan kepada Dinas Sosial agar menyeleksi COTA dengan seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak-hak anak angkat dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alfitra, Kasus Perdagangan Manusia, Raih Asa Sukses, Depok, 2022.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hafidz Muftisany, Hukum Mengadopsi Anak, INTERA, 2021.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Ed. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Edisi Revisi, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2011.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Setiono. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991.

B. JURNAL

- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM, 2015. Hlm. 46-47 Diakses Pada Tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 22.50 Wib
- Gilang Nurul Hairunisa, *Pengaruh Kehadiran Anak Dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua*, Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak, 2021. Hlm. 129 Diakses Pada Tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 20.13 Wib

Riza Yudha Patria, *Kedudukan Anak Adopsi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 2021. Hlm. 121 Dan Hlm. 123 Diakses Pada Tanggal 24 November 2022, Pada Pukul 23.05 Wib

Triana Apriyanita, *Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 2017. Hlm. 243 Diakses Pada Tanggal 23 November 2022, Pada Pukul 00.20 Wib

C. SKRIPSI

Skripsi Husnah, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, Hlm. 18

D. INTERNET

<https://www.prestasiglobal.id/arti-penting-anak-bagi-orang-tua-dalam-islam/>, *Arti Penting Anak Bagi Orang Tua Dalam Islam*, Diakses Pada Tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 18.06 Wib

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/> , *Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh*, Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 00.36 Wib

<https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-dan-kewenangan>, *Tupoksi Dan Kewenangan*, Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 03.23 Wib

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 HUK 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh

LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN NURHASNI, STAF SAKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA (WAWANCARA DILAKUKAN PDA TANGGAL 25 MEI 2023)



**WAWANCARA DENGAN DRS. ZAKIAN M.H. HAKIM MAHKAMAH
SYARIYAH BANDA ACEH (WAWANCARA DILAKUKAN PADA
TANGGAL 25 MEI 2023)**

